

**Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Sama PT Indosat
Mega Media (IM2) Dengan PT Indosat
Studi Kasus Putusan Perkara Perdata
172/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST**

SKRIPSI

Oleh:

Dedy Rozano

2013 1011 5092



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja
Sama PT Indosat Mega Media Dengan PT
Indosat (Studi Kasus Putusan Perkara
Perdata 172/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST)

Nama Mahasiswa : Dedy Rozano

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115092

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

MENYETUJUI,

Dekan,



Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.IK., MM., MH

NIP 1401175

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Kuntoro, SH., MH., Ph.D.

NIP 9903009950



Heru Siswanto, SH., MKn.

NIP 011606046

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja
Sama PT Indosat Mega Media Dengan PT
Indosat (Studi Kasus Putusan Perkara
Perdata 172/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST)

Nama Mahasiswa : Dedy Rozano

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115092

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Jakarta, 22 Januari 2018

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Kuntoro, SH., MH., Ph.D.

NIP 9903009950

Heru Siswanto, SH., MKn.

NIP 011606046

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja
Sama PT Indosat Mega Media Dengan PT
Indosat (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata
172/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST)

Nama Mahasiswa : Dedy Rozano

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115092

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Jakarta, 22 Januari 2018

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : **Dr. H.Syahrir Kuba, S.Sos., S.IK.,
M.M., M.H**
NIP: 1401175

Penguji I : **Anggreany Haryani Putri,SH.,MH**
NIP:011506039

Penguji II : **Heru Siswanto, SH., MKn**
NIP: 011606046

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum


Elfirda Ade Putri, SH., MH.

NIP 011512043


Dr. H.Syahrir Kuba,S.Sos.,S.IK.,MM.,MH

NIP 1401175

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul :

“Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Sama PT Indosat Mega Media Dengan PT.Indosat (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata 172/ Pdt.G/ 2016/ PN.JKT.PST)”, ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 22 Januari 2018
Yang membuat pernyataan,



Dedy Rozano
NPM: 201310115092

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Rozano
NPM : 201310115092
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Sama PT Indosat Mega Media Dengan PT.Indosat (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata 172/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST) beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Januari 2018
Yang menyatakan.

Dedy Rozano



ABSTRAK

Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Sama PT Indosat Mega Media (IM2)
Dengan PT Indosat
(Studi Kasus Putusan Perkara Perdata 172/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST)

Putusan perkara tindak pidana korupsi yang menghukum PT IM2 beserta pidana tambahan pembayaran ganti kerugian atas perbuatan terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT IM2 berawal dari perjanjian kerjasama antara PT IM2 dengan PT Indosat dalam penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz secara melawan hukum, menarik untuk diteliti seperti apa bentuk kerjasama antara PT IM2 dengan PT Indosat. Yang secara jelas keduanya (PT IM2 dengan PT Indosat) adalah bentuk Perseroan Terbatas (swasta), dengan bentuk kerjasama B2B (*business to business*) serta perbuatan melawan hukumnya terdakwa hingga menyebabkan perkara ini masuk dalam ranah pidana Korupsi, yang seharusnya persoalan ini adalah masalah Perdata jika dilihat kembali ketika delik korupsi terkesan dipaksakan dalam sebuah perjanjian kerjasama.

Perbedaan penafsiran terhadap makna uang Negara dan kerugian keuangan Negara dalam sistem hukum kita terkait dengan kriminalisasi korporasi telah menghadirkan ketidak jelasan terhadap norma dan nilai universal hukum itu sendiri, ketika delik korupsi terkesan dipaksakan dalam sebuah perjanjian kerjasama bisnis internasional dengan subyek hukum yang melibatkan Negara lain, telah menimbulkan pandangan internasional bahwa tidak ada kepastian hukum di Indonesia.

Seharusnya pilihannya bukan pada *Living Law* (menerima kehendak publik yang keliru), melainkan pada kesadaran hukum masyarakat yang harus diubah oleh hukum, *Law as a tool of social engineering*, jadi para penegak hukum yang harus aktif mengubah kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum, Penyelenggara Jasa dan Penyelenggara Jaringan.

ABSTRACT

Juridical Analysis Against Cooperation Agreement PT Indosat Mega Media (IM2)

With PT Indosat

(Case Study of Civil Case Verdict No.172 / Pdt.G / 2016 / PN.JKT.PST)

The verdict on corruption cases that penalize PT IM2 and additional criminal payments for indemnification of defendants Indar Atmanto as President Director of PT IM2 originated from a cooperation agreement between PT IM2 and PT Indosat in the use of the 2.1 GHz radio frequency band unlawfully, interesting to be researched as what is the cooperation between PT IM2 and PT Indosat. Clearly both (PT IM2 and PT Indosat) are a Limited Liability Company (private), in the form of B2B (business to business) cooperation and unlawful acts of the defendant to cause this case to be included in the Corruption Crime field, which should be a Civil Affair issue if seen again when the corruption offense impressed imposed in a cooperation agreement.

The different interpretations of the meaning of State finance and the financial losses of the State in our legal system related to corporate criminalization have presented the vagueness of the universal norms and values of the law itself, when the corruption offenses seem to be imposed in an international business cooperation agreement with legal subjects involving other States, has led to an international view that there is no legal certainty in Indonesia.

It should not be the choice of Living Law (accepting the wrong public will), but on the legal awareness of society that must be changed by law, Law as a tool of social engineering, so law enforcement must actively change the legal awareness of society

Keywords: *Agreement, Unlawful Actions, Service Delivery and Network Builder*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu, yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Sama PT Indosat Mega Media (IM2) Dengan PT Indosat (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata 172/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST)”

Tujuan dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya).

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembimbing yang terhormat, yakni Bapak/Ibu :

1. Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.IK., MM., MH, Dekan Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Elfirda Ade Putri, SH., MH. Ketua Prodi Ilmu Hukum FH Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Kuntoro, SH., MH., Ph.D., (Dosen Pembimbing I)
4. Heru Siswanto, SH., M.Kn., (Dosen Pembimbing II),
5. Anggreany Haryani Putri, S.H.,M.H.
6. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., Pembimbing Akademis Prodi Ilmu Hukum FH Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Dr. K.G Widjaya, S.H.,M.H.,

yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Jakarta, 22 Januari 2018

Penulis,



Dedy Rozano

NPM. 201310115092



Daftar Isi

	Halaman
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pernyataan	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Singkatan	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
 BAB I – Pendahuluan.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Dan Perumusan Masalah.....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	 8
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	8
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	13
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.5.1 Pendekatan Penelitian.....	14
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	14
1.5.3 Tehnik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	14
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	14

BAB II - Tinjauan Pustaka	15
2.1 Pengertian Perjanjian.....	15
2.2 Asas-Asas Perjanjian.....	17
2.3 Klasifikasi Jenis Perjanjian.....	21
2.4 Menggunakan Dan/Atau Sewa-Menyewa Jaringan Telekomunikasi	25
2.4.1 Hakikat Menggunakan Dan/Atau Sewa-Menyewa Jaringan Telekomunikasi.....	25
2.4.2 Jaringan Telekomunikasi Sebagai Obyek Perjanjian	26
2.4.3 Tarif Sewa Jaringan.....	27
2.4.4 Jangka Waktu Sewa Jaringan.....	27
2.4.5 Menggunakan Dan/Atau Sewa-Menyewa Jaringan Telekomunikasi Sebagai Suatu Kontrak	28
2.5 Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi.....	33
2.5.1 Pengertian Korupsi.....	33
2.5.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	35
2.5.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	35
2.5.4 Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	37
2.5.5 Pengertian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	39
2.5.6 Pengertian Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	40
 BAB III - Hasil Penelitian	
3.1 Dakwaan tindak pidana korupsi Nomor 787.K/ Pid.Sus/ 2014/ PN.JKT.PST terhadap terdakwa Indar Atmanto dan PT IM2 terkait dengan perjanjian Kerja Sama antara Indosat dengan IM2 sebagai Penyedia Jasa Layanan Broadband dengan PT. Indosat sebagai Penyedia Jaringan dalam penggunaan dan pengelolaan frekuensi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut.....	41
3.2 Penerapan Undang-undang Korupsi terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) PT.Indosat dengan PT.Indosat Mega Media (IM2) yang dalam konteksnya adalah Administrative Penal Law.....	55

Bab IV - Pembahasan Dan Analisis Hasil

- 4.1 Analisis Dakwaan tindak pidana korupsi Nomor 787 K/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST terhadap terdakwa Indar Atmanto dan PT IM2 terkait dengan perjanjian Kerja Sama antara Indosat dengan IM2 sebagai Penyedia Jasa Layanan Broadband dengan PT. Indosat sebagai Penyedia Jaringan dalam penggunaan dan pengelolaan frekuensi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut..... 66
- 4.2 Analisis Penerapan Undang-undang Korupsi terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) PT.Indosat dengan PT.Indosat Mega Media (IM2) yang dalam konteksnya adalah Administrative Penal Law..... 77
- 4.3 Kejanggalan yang terdapat dalam kasus..... 94

Bab V - Penutup

- 5.1 Kesimpulan..... 97
- 5.2 Saran..... 98

Daftar Pustaka..... 99

Lampiran

Putusan Perkara Perdata No.172/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Pst

Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR SINGKATAN (ATAU YANG LAINNYA)

<u>Lambang/Singkatan</u>	<u>Arti dan Keterangan</u>
3G	Third Generation, Generasi ke 3 (tiga)
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara
BHP	Biaya Hak Penggunaan
BKPM	Badan Koordinator Penanaman Modal
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BRTI	Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
BTS	Base Transceiver Station, infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BW	Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
FDD	Frequency Division Duplexing, Rentang blok frekuensi
HR	Hoge Raad
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access, bandwidth koneksi yang digunakan untuk mengakses internet yang dipakai oleh operator telekomunikasi (Wireless)
IM2	PT. Indosat Mega Media
ISP	Internet Service Provider, Penyelenggara Jasa Internet
JPU	Jaksa Penuntut Umum
KEJAGUNG	Kejaksaan Agung
KOMINFO	Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia
KOPINDOSAT	Koperasi Karyawan PT. Indosat
KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

KUHPER	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
KUHPerdata	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
KUHPidana	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
MA-RI	Mahkamah Agung Republik Indonesia
MENKOMINFO	Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia
PK	Peninjauan Kembali
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PMA	Perusahaan Modal Asing
PN	Pengadilan Negeri
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	Peraturan Pemerintah
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPNS	Pejabat Pegawai Negeri Sipil
PT	Perseroan Terbatas
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
UU	Undang-Undang

